

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian *Family Development Session* (FDS)

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai unit kegiatan penting dan wajib diikuti oleh seluruh peserta anggota PKH yaitu mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau lebih populer disebut *Family Development Session* (FDS). Program ini bertujuan memberikan kesadaran kepada KSM untuk bertindak mandiri dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan ekonomi, dan perencanaan usaha, kesehatan gizi serta perlindungan anak.

Menurut buku pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS), merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. Program *Family Development Session* (FDS) sebagai tindakan reaktif dari kondisi peserta yang tidak kunjung membaik setelah lima tahun mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak dimulai, kegiatan pemberdayaan melalui *Family Development Session* (FDS) ini dilaksanakan di 122 kecamatan di Indonesia yang masuk dalam kelompok kecamatan *treatment*. Program FDS menggunakan strategi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan secara partisipatif. Strategi ini bertujuan agar peserta dapat mengetahui teknik-teknik partisipasi dalam menyelenggarakan pertemuan, kegiatan ataupun musyawarah warga guna memaksimalkan penyerapan materi demi hasil yang disasar dalam kegiatan FDS. Pelaksanaan FDS atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, setiap sesi dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dengan durasi 90 sampai 120 menit. Kegiatan dilakukan secara interaktif-partisipatif (tidak satu arah), dimulai dengan pembukaan, ulasan materi sebelumnya, serta penyampaian materi dan Tanya jawab.

Pada dasarnya kegiatan FDS ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang seringkali berlangsung lambat, tetapi perubahan yang terjadi akan bertahan lama. *In fact, the impact of education is proved to determine beneficial effects both for individuals and for societies, to solve and avoid from cultural, social and economic disadvantages and to give a significant contribution to cooperating and social cohesion and stability.* Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses (menggurui), melainkan

menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif.

Pelaksanaan *Family Development Session* (FDS) oleh fasilitator merupakan bagian dari pelayanan sosial. *The activities that are a part of the social services provided include, for example, basic social counselling, assistance in coping with everyday personal care, assistance in running a household, social and therapeutic activities, as well as upbringing, educational and motivational activities.*

Pendamping PKH sebagai mitra kerja pemerintah, merupakan komponen kunci dalam program P2K2, karena tidak hanya berperan sebagai petugas yang memonitor kepatuhan KSM tetapi juga berperan sebagai fasilitator. Maka perlu mempersiapkan pendamping PKH sebagai tenaga fasilitator yang memiliki kemampuan profesional dan berkualitas, memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan komitmen yang tinggi demi mensukseskan program ini.

Menurut Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan,

ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan.

Tujuan dari *Family Development Session* (FDS) adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
- b. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
- c. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
- d. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
- e. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- f. Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi¹.

Kegiatan FDS adalah kegiatan pembelajaran dengan berbagai materi praktis, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Masing-masing materi terangkum dalam satu modul dengan berbagai sesi yang berurutan. Modul FDS dikembangkan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

¹ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), (Tahun: 2019), 23-24.

(UPPKH) Pusat. Pendamping PKH harus mengikuti diklat FDS terlebih dahulu. Kegiatan FDS adalah kegiatan belajar bagi peserta PKH yang akan mendorong terciptanya masyarakat yang gemar belajar.²

Menurut buku pedoman umum PKH 2019, pelaksanaan P2K2 atau *Family Development Session* (FDS) mempunyai kriteria tempat pelaksanaan FDS sebagai berikut:

- a. Dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta.
- b. Memadai untuk menampung semua peserta.
- c. Memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran.
- d. Tidak berlokasi di dekat keramaian yang mengganggu pertemuan (jalan, pasar, sekolah dan tempat umum lainnya).
- e. Diselenggarakan di waktu yang disepakati oleh peserta dan pendamping.
- f. P2K2 dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan atau kelurahan, rumah peserta, sekolah, dan lainnya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.³

Sedangkan waktu dan ketentuan pelaksanaan P2K2 atau FDS adalah sebagai berikut:

² Kemensos, "Program Keluarga Harapan (PKH), Family Development Session (FDS)", kemensos, <https://www.kemensos.go.id>, diakses tanggal 23 Juni 2020.

³ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2019.

- a. Pertemuan P2K2 atau FDS diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan.
- b. 1 sesi disampaikan dalam satu kali pertemuan.
- c. Penentuan sesi disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi KPM.
- d. Penyampaian sesi P2K2 atau FDS berlangsung sesuai panduan dalam modul maksimal 120 menit.
- e. Waktu penyelenggaraan P2K2 atau FDS dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara peserta PKH dan Pendamping.
- f. Modul P2K2 atau FDS saat ini terdiri dari 14 sesi, jika 14 sesi sudah disampaikan, Pendamping harus mengulangi kembali pemberian materi untuk mengingatkan KPM.⁴

Untuk peserta P2K2 atau FDS adalah seluruh KPM PKH yang telah ditetapkan. Dan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jumlah peserta yang menghadiri P2K2 atau FDS tidak kurang dari 30 orang. Jumlah peserta disesuaikan dengan sesi atau materi P2K2/FDS. Sementara fasilitator atau narasumber P2K2/FDS meliputi pendamping, Pekos Supervisor, atau pihak lain yang sesuai dengan sesi atau materi yang dibahas.⁵

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

Adapun alat bantu ajar dalam P2K2/FDS adalah sebagai berikut:

1. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2/FDS adalah: Modul bagi Pendamping, Buku Pintar, Brosur, Poster, Flipchart, Film, Alat permainan (kartu papan permainan).
2. Peralatan Audio Visual pendukung berupa laptop, speaker, TV, DVD Player (jika ada) dan alat tulis.

Untuk mulai tahun 2019, FDS PKH mempunyai 2 sumber bahan ajar. Yaitu modul dan buku pintar. Materi FDS PKH terdiri dari 5 modul dan 5 buku pintar yang mencangkupi topik pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Adapun materi-materi program FDS adalah sebagai berikut⁶:

1. Modul pendidikan dan pengasuhan anak.

Modul ini terdiri dari 4 sesi materi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menjadi orang tua yang lebih baik.
- b. Memahami perkembangan dan perilaku anak.
- c. Memahami cara anak usia dini belajar.

⁶ Kemensos, "Republika online, <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen>", Diakses tanggal 26 Mei 2020.

- d. Membantu anak sukses di sekolah.
2. Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.
Modul ini terdiri 3 sesi materi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengelola keuangan keluarga.
 - b. Cermat meminjam dan menabung.
 - c. Memulai usaha.
 3. Modul kesehatan dan gizi.
 - a. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil.
 - b. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui.
 - c. Kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan.
 4. Modul perlindungan anak.
Modul ini terdiri dari 2 sesi materi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.
 - b. Penelentaraan dan eksploitasi terhadap anak.
 5. Modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia.
 - a. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat.
 - b. Pentingnya kesejahteraan lansia.

Sedangkan buku pintar berisi tentang pengetahuan dan panduan praktik seputar 5 topik di atas yang menjadi

komponen PKH. Buku pintar digunakan sebagai pengantar dan bahan bacaan untuk pendamping maupun KPM. Adapun isi dari 5 buku pintar tersebut, yaitu:

1. Buku pintar pengasuhan dan pendidikan anak sebagai berikut:
 - a. Panduan praktik di rumah.
 - b. Panduan praktik dalam pertemuan.
2. Buku pintar pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.
 - a. Pintar latihan di rumah.
 - b. Pintar latihan bersama.
3. Buku pintar kesehatan dan gizi.
 - a. Kesehatan ibu.
 - b. Kesehatan anak.
4. Buku pintar perlindungan anak.
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak.
 - b. Pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak.
5. Buku pintar kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia.
 - a. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat.
 - b. Perlindungan terhadap lanjut usia.

Dalam program *Family Development Session* (FDS) terdapat pelaporan yang dilakukan oleh pendamping PKH sebagai

kewajiban dalam pendampingan masyarakat. Adapun alur dari pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendamping membuat rencana pelaksanaan program P2K2/FDS, mengisi daftar hadir form P2K2.01A dan dilampirkan pada laporan bulanan yang kemudian diberikan ke dinas sosial dan pekerja sosial supervisor Kabupaten/Kota.
- b. Dinas sosial dan pekerja sosial merekapitulasi P2K2.01 pendamping dan mengisi form P2K2.02 kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi dan Kordinator PKH Tingkat Wilayah.
- c. Dinas Sosial Provinsi dan Korwil PKH merekapitulasi P2K2.02 dan mengisi form P2K2.03 dan melaporkan ke Kordinator PKH Pusat dan Dirjen Jaminan Sosial dan Kesejahteraan.
- d. Koordinator Pusat PKH dan Dirjen JSK kemudian merekapitulasi seluruh provinsi.⁷

Dari perincian seluruh pemberian materi FDS/P2K2 di atas maka peneliti akan lebih memfokuskan ke materi tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak yang mana masih ada keterkaitannya dengan keluarga sakinah.

2. Gambaran Umum Tentang Modul Pengasuhan Dan Pendidikan Anak

⁷ Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2019.

Modul mengenai materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya menerapkan pola asuh yang baik di rumah dan pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa mendatang. Modul ini membahas 4 topik utama yaitu bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak usia dini, memahami cara anak usia dini belajar, dan membantu anak agar sukses di sekolah. Dalam menyampaikan modul ini, pendamping sebagai fasilitator diharapkan bahwa penyampaianya dilakukan secara berurutan dari sesi 1 ke sesi selanjutnya. Berikut akan dijelaskan secara terperinci yang merupakan gambaran umum isi dari sesi 1 sampai ke sesi 4 adalah:

1. Sesi : 1 Menjadi orangtua yang lebih baik (120 menit)

Dalam modul mengenai materi menjadi orang tua yang lebih baik yaitu pertama, orang tua merupakan panutan bagi anak. Poin pelajaran yang ingin disampaikan adalah orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku mendidik serta konsekuensi dari perilaku positif dan negatif dari orang tua. Orang tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik. Kedua, pentingnya kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak. Meskipun ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda dalam pengasuhan, namun tanggung jawab ayah dan

ibu adalah sama. Peserta atau anggota PKH akan belajar berbagai macam cara untuk menjadi lebih kompak sebagai orang tua, menghindari konflik dihadapan anak, termasuk secara khusus mendiskusikan bagaimana melibatkan ayah agar dapat membantu ibu dalam pengasuhan sehari-hari.⁸

2. Sesi : 2 Memahami perilaku anak (120 menit)

Materi modul tentang bagaimana memahami perilaku anak, yang pertama yaitu meningkatkan perilaku baik dan yang kedua yaitu mengurangi perilaku buruk anak. Dalam meningkatkan perilaku anak baik, orang tua harus dapat mengidentifikasi kelebihan anak, kemudian memahami kekuatan pujian, dan apresiasi atas perilaku baik anak. Sedangkan untuk mengurangi perilaku buruk anak, orang tua harus memahami efek negatif dari menggunakan hukuman fisik. Strategi untuk mengurangi perilaku buruk pada anak dapat diganti dengan menetapkan aturan bersama anak, menjelaskan konsekuensi yang masuk akal kepada anak, memberikan waktu menenangkan diri dan mengabaikan perilaku anak yang tidak berbahaya dan ditujukan untuk mencari perhatian.⁹

3. Sesi : 3 Memahami cara anak usia dini belajar (120 menit)

⁸ Buku pedoman PKH, *Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak*, (Jakarta: Kemensos Press, 2013), 5.

⁹ *Ibid.*, 25.

Materi tentang bagaimana memahami cara anak usia dini belajar, yang pertama yaitu bermain sebagai cara anak belajar dan secara khusus yang kedua mengenai berbagai kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan Bahasa anak. Orang tua akan mempelajari apa itu permainan dan bagaimana bermain sesuai dengan tahapan usia anak, serta cara menggabungkan permainan ke dalam kegiatan sehari-hari. Secara khusus orang tua akan belajar pentingnya kemampuan bahasa bagi anak dan berbagai jenis permainan untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak.¹⁰

4. Sesi : 4 Membantu anak sukses di sekolah (120 menit)

Pada sesi 4 atau terakhir ini yaitu penyampaian materi yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan sejak usia dini dan cara membantu anak sukses di sekolah. Anak yang ikut dalam program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) akan memiliki tingkat kesiapan bersekolah di jenjang pendidikan selanjutnya dibandingkan anak yang tidak mengikuti program PAUD, orang tua akan belajar manfaat lainnya dari program PAUD. Orang tua juga akan belajar berbagai cara untuk membantu anak mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika di sekolah, dan diharapkan agar orang tua terdorong untuk muncul ketika di sekolah, dan diharapkan agar orang tua

¹⁰ *Ibid.*, 45.

terdorong untuk menjalin komunikasi dengan pihak sekolah demi kepentingan pendidikan anak.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu *keluarga* dan *sakinah*. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*nuclear family*)¹².

Keluarga merupakan suatu kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi suami dan isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing diperkuat oleh kekuatan sentiment-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, *akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi

¹¹ *Ibid.*, 61.

¹² BP4 Pusat, *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke sebelas*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), 95.

suatu bangsa ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam suatu keluarga.

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup yang sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Salah satu yang menjadi cita-cita dan impian bagi calon pasangan suami dan istri yang akan menikah adalah terbangunnya sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia di dalam ridho Allah SWT. dan selalu diliputi ketenangan serta diberikan sifat saling kasih sayang, sebuah keluarga yang bernuansa surga. Impian membangun keluarga yang *sakinah* adalah *masyru'*, disyari'atkan oleh agama. Mewujudkan keluarga *sakinah* dibutuhkan keseriusan secara *lahiriyah* dan *bathiniyah* dari para suami dan isteri untuk menjadikan keluarga bernuansa surgawi.¹³

Sakinah berasal dari Bahasa Arab yaitu “سَكِينٌ” yang berarti tenang, tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa Arab berarti, *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan *bathin*, sedangkan *sakana indahu* berarti

¹³ Muhammad Albani, “*Bila Pernikahan Tak Seindah Impian*”. Cet-1, (Solo: Mumtaza. 2007), 47-48.

merasakan ketenangan lahir atau fisik.¹⁴ Menurut al-Asfahaniy kata *sakinah* bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan terhadap kata menempati.¹⁵ *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada suami isteri setelah melangsungkan perjanjian sakral, yaitu perkawinan.¹⁶

Sedangkan kata *sakinah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.¹⁷ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening, tinggal.¹⁸ Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah SWT. Yang berada dalam qalbu. *Sakinah* adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹⁹

Secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu terjalin

¹⁴ Muslich Taman dan Aniq Farida, “30 Pilar Keluarga SAMARA”, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

¹⁵ Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Asfahaniy, “*Mufradat Alfadz al-Qur’an*”, Damaskus, Dar al-Qur’an, tt, 486.

¹⁶ Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN Press, 2013), 46.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 769.

¹⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A. Mas’adi, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 863.


hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Setiap manusia harusnya berlomba-lomba untuk mencapai ketenangan dalam berumah tangga, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan itu sendiri.²¹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan juga bersama. Mampu saling mengerti bahwa kita berasal dari pendidikan yang berbeda, dan berharap kita saling mencintai karena Allah SWT. Dan diakhiri dengan harapan mendapatkannya berkah dari usaha-usaha kita mencintai sesame karena Allah SWT.²²

Dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Al-A'raf ayat : (7) :

189



²⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

²¹ *Ibid.*, 17.

²²Artikel, “Konsep Membina Keluarga Sakinah”, <http://rindoes.wordpress.com>, 13 Agustus 2009, diakses tanggal 29 Mei 2020.



Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah SWT, Tuhanya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.(QS Al-A’raf ayat : (7) 189).²³

Ayat diatas menyiratkan, bahwa kebutuhan primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh manusia dengan cara hidup berpasang-pasangan. Dalam penjelasannya mengenai kalimat dalam ayat diatas, Ibnu Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat "لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا" tersebut bermakna menyatukan keduanya secara rohani (dan oleh karenanya) menjadi tenang.²⁴

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur’an tentang sakinah, maka akan muncul beberapa pengertian, sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. kata sakinah berasal dari Bahasa Arab yang mengandung arti ketenangan. Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak bisa datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diupayakan agar dapat mencapai keluarga sakinah. Yang lebih utama harus diupayakan

²³ Q.S. Al-A’raf, (7) : 189.

²⁴ Abu Al-Fida’ Ismail ibn ‘Umar Ibn Katsir al-Dimasyqa, *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, tp: Juz 3, 363.

adalah dalam hal *qalbu* atau hati, lalu terpancar keluar dalam bentuk tindakan. Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*, namun, bukan berarti bahwa setiap pernikahan secara otomatis akan melahirkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. M. Quraish Shihab mengatakan, keluarga *sakinah* memiliki beberapa indikator, antara lain:

1. Setia kepada pasangan (suami dan isteri).
2. Menepati janji tidak mengingkarinya.
3. Memelihara nama baik antara suami dan isteri dan pengertian.
4. Dan yang terakhir berpegang teguh terhadap agama.

Keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang. Di dalam konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga *sakinah* dijelaskan bahwa dengan *sakinah* dapat melahirkan rasa *mawaddah* dan *rahmah*.²⁵ Untuk mencapai *mawaddah*, ada tiga tahap yang harus dilewati, antara lain :

1. Perhatian.
2. Rasa tanggung jawab secara penuh.
3. Saling menghormati.

Beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan oleh pasangan suami dan isteri, agar dapat mewujudkan keluarga *sakinah* adalah :

²⁵ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 153.




Artinya : Dia-lah Tuhan yang telah menurunkan ketenangan (*sakinah*) ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka meningkat dan bertambah, selain keimanan mereka (*yang telah ada*) Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS Al-Fath Ayat : (48) : 4).²⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketenangan manusia tidak akan dapat terwujud di tengah keluarga yang jauh dari rasa *sakinah* di hatinya. Hati manusia hanya dapat menciptakan ketenangan kalau rasa keimanan kepada Tuhan telah bersemayam di dalam. “*Ala bidzkrillah tathmainnal qulub*”, (Berdzikir dan mengingat Allah dapat menenangkan hati), demikian yang ditegaskan Al-Qur’an. Semakin tenang hati seseorang, maka semakin tenteram pula kehidupannya. Sebaliknya, semakin tercipta ketenangan sebuah keluarga merupakan indikasi semakin tingginya rasa keimanan kepada Tuhan.²⁷

Munculnya istilah keluarga *sakinah* sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat : 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman atas dasar *Mawaddah wa Rahmah*, saling mencintai, dan penuh kasih sayang antara suami dan isteri. Firman Allah SWT. Dalam Surah Ar-Ruum ayat : (30) : 21

²⁶ QS Al-Fath Ayat : (48) : 4.

²⁷ KH. Said Aqil Siroj, “*Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*” Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi, (Ciganjur: SAS Foundation, 2012), 388-389.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat : (30) : 21).²⁸

Dalam keluarga *sakinah*, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan hatinya. Sejahtera lahir bisa dilihat dari bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Dan sejahtera bathin, bisa dilihat dari bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu berkasih sayang, saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, dan lain sebagainya, tidak ada dominasi dan mendominasi, dan saling berupaya untuk menyempurnakan tugas dan tanggung jawab terhadap Tuhan Allah SWT, keluarga, maupun masyarakat.³⁰

2. Kriteria Keluarga Sakinah

²⁸ Moh. Rifai, “*Terjemah/Tafsir Al-Qur’an*”, (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), 719.

²⁹ Zaitunah Subhan, “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6-7.

³⁰ Ulfatmi, “*Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*”. Cet-1, t.t. (Kementerian Agama RI. 2016), 66.

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah disusun beberapa kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berikut akan disajikan uraian masing-masing kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan³¹.
2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

³¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21-25.

3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³²

3. Membentuk Keluarga Sakinah

³² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan isteri. Maka dari itu sebelum melangsungkan ke jenjang perkawinan hendaklah memilih jodoh yang baik (sholeh/sholihah) hal ini tidak lain hanya bertujuan untuk membina perkawinan yang bahagia, sakinah, dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan masing-masing suami dan isteri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama³³.

Namun, selain mengetahui peran masing-masing suami isteri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: saling pengertian, saling sabar, saling terbuka, toleransi, kasih sayang, komunikasi, dan adanya kerjasama.

Selain itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah atau teladan setidaknya ada hal-hal yang harus dilakukan diantaranya adalah:

- a. Perhatian pendidikan dan perolehan pengetahuan, baik formal, in formal maupun non formal.
- b. Ciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian diantara anggota keluarga.
- c. Tumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan dan kemitrasejajaran.

³³ Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Jakarta: Akademika Presindo, Edisi Pertama, 2003), 220.

- d. Menjauhkan diri dari sikap mau menang sendiri. Tumbuh kembangkan pola pikir bahwa kreativitas untuk merubah nasib merupakan ikhtiar yang harus diupayakan.
- e. Dan mengembangkan seluruh potensi baik sebagai suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya³⁴.

³⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kafi2008) 267.